

**Analisis Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah
(Studi Kasus di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015)**

Shinta Noor Anggraeny¹⁾ Ahmad Kudhori²⁾ Tri Lestariningsih³⁾
Jurusan Komputerisasi Akuntansi
Politeknik Negeri Madiun

Abstrak : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan, efisiensi PAD dan derajat desentralisasi serta alokasi belanja modal selalu mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan kemandirian keuangan secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,658 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 65,80% variasi dari alokasi belanja modal dapat diterangkan oleh variabel desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan kemandirian keuangan, sedangkan 34,20% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Keyword : *Degree of Decentralization, Effectiveness PAD, Independence Finance, Capital Expenditure Allocation.*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana otonomi daerah merupakan isu strategis dalam konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia

Daerah diberi kewenangan yang luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dengan harapan pelaksanaan otonomi daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Belanja modal yang diperuntukkan dalam penyediaan fasilitas publik merupakan alokasi yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik.

Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah, dimana struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal.

Alokasi belanja modal yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah diformalkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam setiap tahun. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi keuangan seperti PAD, total belanja dan dana perimbangan. Pemerintah daerah yang mempunyai kondisi keuangan yang sehat akan mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber dananya kedalam belanja, sehingga kemungkinan untuk

menetapkan alokasi belanja modal bisa lebih besar, dan sebaliknya apabila kondisi keuangan pemerintah daerah kecil, kemungkinan untuk mengalokasikan kepada belanja modal juga kecil.

Di tingkat daerah, kebijakan pembangunan kota Madiun lebih diarahkan untuk mewujudkan visi kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategik (renstra) kota Madiun yaitu terwujudnya kota Madiun sebagai sentra perdagangan, pendidikan dan industri, menuju masyarakat berdaya dan sejahtera dalam suasana tertib dan aman.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan, namun yang membedakan adalah dalam penelitian ini menganalisis kinerja keuangannya terkait dengan alokasi belanja modal, bukan pada seberapa besar pengaruhnya. Selain itu, obyek penelitiannya yaitu di kota Madiun serta data penelitiannya yaitu tahun 2011-2015.

Agency Theory dalam Organisasi Pemerintah

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun

institusional. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas.

Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasikan kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat (Halim dan Syukriy, 2006).

Otonomi Daerah

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomein* yang berarti peraturan atau undang-undang. Maka *autonom* dapat diartikan mengatur sendiri, atau memerintah sendiri dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (Subrata, 2003).

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun memberikan manfaat positif bagi pengembangan daerah, kebijakan otonomi dinilai terlalu cepat dilakukan, terlebih ditengah-tengah upaya daerah melepaskan krisis moneter dan ketidaksiapan pemerintah daerah mengaplikasikan otonomi daerah baik dari sisi wawasan, sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, maupun kemampuan mengelola keuangan daerahnya (Adi, 2007).

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Halim, 2007).

Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Mamesa, 1995 dalam Halim, 2007).

Sesuai dengan Permendagri No.32 tahun 2011, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

- Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;
- APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi;
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
- Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya; dan
- Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Berdasar Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Azhar, 2010).

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat

dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, sedangkan rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas.

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi angka rasio ini, menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007).

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007).

Tahapan Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2011), dalam menganalisis kinerja keuangan terdapat lima tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.
- b. melakukan perhitungan
- c. melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang diperoleh
- d. melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
- e. mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Afriyani (2008), pengukuran kinerja keuangan merupakan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan perusahaan yang diperoleh melalui informasi dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Untuk menganalisis laporan keuangan salah satu cara yang bisa digunakan dengan menggunakan rasio keuangan. Melalui rasio keuangan penilaian terhadap kinerja perusahaan dapat diketahui untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Rasio Keuangan

Menurut Fahmi (2007), rasio keuangan digunakan untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan juga dipakai untuk dijadikan acuan dalam menganalisis kondisi kinerja keuangan selama satu periode. Analisis rasio keuangan dimulai dengan laporan keuangan dasar, yaitu neraca, perhitungan laba rugi dan laporan arus kas.

Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Manfaat analisis rasio keuangan :

- a. analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan;
- b. analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan;
- c. analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan;
- d. analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman; dan

- e. analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

Jenis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2010).

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}}$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah (Mahmudi, 2010).

$$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

d. Rasio Belanja Modal

Rasio ini menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen

(Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. nilai. kekayaan bersih dari periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dari periode tahun bersangkutan.

Pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain pendapatan.

Pembiayaan menurut pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari.

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah;
- 3) Dana cadangan daerah; dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal mesin dan peralatan

3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan
5. Belanja modal fisik lainnya


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka kemudian menjelaskan fenomena atau kejadian yang ada.

Adapun obyek penelitiannya adalah pemerintah kota Madiun dengan menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta website resmi BPK Perwakilan Jawa Timur, dimana data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit BPK.

Analisa laporan keuangan ini menggunakan analisa rasio, yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi, rasio derajat desentralisasi dan rasio alokasi belanja modal.

Alur Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengolahan data, berikut disajikan ringkasannya.

Tabel 1. Ringkasan Data Penelitian

Tahun / Rekening	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	61.305.077.273,73	72.030.950.610,20	96.011.481.199,59	134.584.344.293,39	164.681.136.058,28
Pendapatan Transfer	467.463.790.043,00	607.166.909.290,00	711.043.455.718,00	779.727.369.746,00	807.490.709.114,00
Target PAD / Anggaran	43.558.839.000,00	55.003.345.000,00	69.595.867.000,00	103.688.114.000,00	128.145.483.000,00
Pendapatan Daerah	528.773.867.316,73	682.101.729.900,20	809.078.381.917,59	938.517.341.039,39	973.919.348.172,28
Belanja Modal	95.674.953.766,00	137.365.906.047,00	180.111.320.995,47	201.533.941.749,00	182.413.227.390,27
Total Belanja Modal	526.846.072.312,60	610.542.091.933,60	775.087.201.814,47	853.473.318.173,68	877.222.801.907,48

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan

Tahun	Kemandirian Keuangan (KK)	Efektivitas PAD (EF)	Derajat Desentralisasi (DD)	Belanja Modal (BM)
2011	13,11	140,74	11,59	18,16
2012	11,86	130,96	10,56	22,50
2013	13,50	137,96	11,87	23,24
2014	17,26	129,80	14,34	23,61
2015	20,39	128,51	16,91	20,79
Rata-Rata	15,23	133,59	21,66	13,05

Berdasar ringkasan data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2011-2015 selalu mengalami kenaikan. Begitu juga dengan pendapatan transfer, target PAD atau anggaran, belanja modal dan total belanja modal, dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan.

Dari hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan didapat hasil sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah kota madiun dilihat dari rasio kemandirian keuangan dari tahun 2011-2015 selalu mengalami kenaikan, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kota Madiun telah semakin mandiri dalam hal keuangan daerahnya, sehingga tidak banyak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi, namun kalau dilihat dari nilai rasionya masih kecil.
2. Kinerja keuangan pemerintah kota Madiun dilihat dari efektivitas pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari tahun 2011-2015. Namun secara keseluruhan bahwa dalam penerimaan PAD mampu memobilisasi penggunaannya sesuai dengan target yang dianggarkan.
3. Kinerja keuangan pemerintah kota Madiun dilihat dari derajat desentralisasi, dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan. Disini dapat diartikan bahwa kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih kecil.
4. Kinerja keuangan pemerintah kota Madiun dilihat dari belanja modal dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan. Secara keseluruhan alokasi belanja modal masih

Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin mandiri pemerintah dalam mengelola keuangannya.

terlalu rendah, sehingga disini menunjukkan bahwa alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk masyarakat masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, Sukriy & Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (2) : 17-32
- [2] Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [3] Adi, Priyo Hari. 2008. Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa). *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- [4] Ahmad, Waluya Jati. 2006. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Daerah Tingkat II di Jawa Timur). *Jurnal Humanity*, 2: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- [5] Ardhini, dan Sri Handayani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Undergraduate Thesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- [6] Darmayasa, Nyoman. 2014. Pengaruh DAU, PAD, dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 3*. Padang, Politeknik Negeri Padang 12-14 Juni 2014.
- [7] Darwanto, dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- [8] Fanani, Zaenal, Sri Ningsih dan Hamidah, 2011, Faktor-Faktor Penentu Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kepercayaan Investor, *SNA XII*.
- [9] Hadi Sasono, 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi pembangunan Vol. 10, No.1*, Juni 2009, hal. 103 – 124.
- [10] Halim dan Abdullah, S. 2001. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. Kompak. STIE Yogyakarta.
- [11] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Halim dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1: 53-64.
- [13] Halim, Abdul dan Abdullah Syukriy. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi IV*, 1140-1159.
- [14] Hardiningsih, Pancawati dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2013. Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi Terhadap Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado, 25-28 September 2013.
- [15] Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 3*, Oktober 2012 hal 144 – 155
- [16] Jensen, M dan Meckling W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics V.3, No.4*: 305-360
- [17] Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado, 25-28 September 2013
- [18] Ketut Wahyu Dhyatmika, Hastarini Dwi Atmanti. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal of Economic*. Volume 2, Nomor 2.
- [19] Kusnandar, & Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah

- terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- [20] Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [21] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.
- [22] Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- [23] Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- [24] Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [25] Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [26] Suandi, Ketut dan Nyoman Darmayasa. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 3*. Padang, Politeknik Negeri Padang 12-14 Juni 2014.
- [27] Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. Vol.1 No.1. Agustus 2011.
- ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- ,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.